

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.685-PR.02.10 Tahun 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEHNI
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- imbang :
- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk dan cara pemalsuan terhadap Surat Perjalanan Republik Indonesia, perlu dilakukan evaluasi tentang bentuk, design dan peningkatan unsur pengamanannya.
 - b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada butir a, perlu dibentuk Tim Tehnis Surat Perjalanan Republik Indonesia.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk duduk di dalam susunan Tim Tehnis tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
 3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan untuk Orang Asing.
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNI SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pertama : Membentuk Tim Tehnis Surat Perjalanan Republik Indonesia yang susunannya terdiri dan :

Ketua : Hamsuk S. Widjaya (Direktur Infokim)

Sekretaris : Taswem Tarib (Direktorat Lantaskim)

- Anggota :
1. Lukmiardi (Direktorat Wasdakim)
 2. M. Zailani (Direktorat Wasdakim)
 3. Hario Subayu (Setditjen Imigrasi)
 4. Erwin Azis (Setditjen Imigrasi)
 5. Tadjum (Setditjen Imigrasi)
 6. Zulchoiri Hamid (Direktorat Infokim)
 7. Rudhy Chaidir (Direktorat Infokim)
 8. Alwennursyam Malik (Direktorat Infokim)
 9. Guntoro Hermanuadi (Direktorat Kernalugri)
 10. Bambang Subagio (Direktorat Kernalugri)

- Kedua : Tim Tehnis Surat Perjalanan Republik Indonesia mempunyai tugas :
1. membuat kajian dalam merumuskan spesifikasi teknis pengamanan Surat Perjalanan Republik Indonesia.
 2. Spesifikasi teknis pengamanan tersebut pada butir 1, menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta penggunaan Surat Perjalanan Republik Indonesia.
 3. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Imigrasi, para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi serta para pejabat lain yang terkait di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
 4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Ketiga : Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.847.PR.09.10 Tahun. 2000 tanggal 13 Juli 2000 tentang Pembentukan Tim Tehnis Surat Perjanjian Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2002

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehakiman dan HAM RI.
2. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman dan HAM RI.
3. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman dan HAM RI.
4. Sekretaris Ditjen Imigrasi dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Peringgal.